

V.PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa dari hasil penelusuran kasus yang telah di uraikan pada bab IV diatas maka berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah pidana penjara selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sangat ringan di bandingkan ancaman hukum yang di tentukan undang-undang,dengan adanya putusan ringan terhadap pelaku perburuan liar tersebut tidak memberikan dampak pembelajaran hukum berupa efek jera kepada masyarakat terbukti hingga saat ini maih saja ada perburuan liar di taman nasional way kambas.

kurangnya kesadaran akan penting nya kehidupan satwa liar menjadi masalah utama yang harus di hadapi dan juga hukum yang di nilai kurang maksimal bagi pelaku perburuan liar juga menjadi gambaran kecil bahwa keberlangsungan satwa masih di sepelekan namun ada juga para pendukung perlindungan satwa yang peduli akan kehidupan satwa itu sendiri,memang masalah perburuan liar di rasakan sepele kalah dengan kasus kasus yang ada akan tetapi kasus ini menggambar kan suatu hal yang efeknya memang tidak di rasakan langsung akan tetapi setiap tahunnya perburuan hewan dan kelangkaan hewan itu sendiri makin terasa pentingnya agar memperhatikan lingkungan sekitar karna hal yang dianggap kecil itu akan menjadi masalah untuk kedepannya,masalah lainnya adalah pada ponis yang di tuturkan oleh jaksa penuntut umum yang mempengaruhi ponis hakim itu sendiri pada pelaku perburuan liar yang dimana terkadang pelaku perburuan tak kena efek jara atas kejahatannya dan membuat

mengulangi lagi bila ada kesempatan,kesempatan yang di maksud disini adalah para konsumen tertentu yang mana ada mejadikan koleksi hewan atau alasan bagian hewan tertentu di jadikan obat tradisional atau jimat.

Agar semua hal itu tak terjadi kita sebagai masyarakat patuh hukum agar memutuskan rantai kejadian yang mengakibatkan kejahatan perburuan liar dan juga menjaga kelestarian satwa satwa terancam punah.

B. Saran

sesuai dengan kesimpulan di atas ,maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. para penegak hukum halnya polisi ,jaksa, maupun hakim haruslah profesional dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan memikirkan berbagai aspek dalam penjatuhan suatu kasus agar adanya nya efek jera serta calon pelaku berfikir lagi untuk melakukan tindakan pidana.
- 2 .harus semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan ekosistem serta membantu seperti melaporkan apabila adanya perburuan liar agar saling bekerja sama dengan para pihak penegak hukum dalam mencegah tindak pidana perburuan agar lestari satwa maupun fauna yang menjadi endemik dearah atau negara indonesia.